



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP
YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diberikan insentif sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT dan PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para Guru dan Tenaga Pendidik yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT dan PTY untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi kepada Tenaga Pendidik agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu

Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Pasal 3

- (1) Kriteria GTT dan GTY pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dapat menerima insentif adalah :
- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melaksanakan tugas mengajar di sekolah yang bersangkutan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - f. masa kerja tidak terputus;
 - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Surat Keputusan pengangkatan terakhir; dan
 - h. GTT dan GTY yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk.
- (2) Kriteria PTT dan PTY pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dapat menerima insentif adalah:
- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. melaksanakan tugas di sekolah bersangkutan paling sedikit 20 (dua puluh) jam per minggu;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan keputusan pengangkatan;
 - f. masa kerja tidak terputus;

- g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Surat Keputusan pengangkatan terakhir; dan
- h. PTT dan PTY yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4

- (1) Kriteria GTT dan GTY pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat menerima insentif adalah :
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melaksanakan tugas mengajar di sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun dengan jam belajar paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam per minggu;
 - 2. kelompok usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan jam belajar paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit atau 6 (enam) jam per minggu; dan
 - 3. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jam belajar paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit atau 15 (lima belas) jam per minggu;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - f. masa kerja tidak terputus;
 - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Keputusan pengangkatan terakhir; dan
 - h. GTT dan GTY yang bekerja lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk.
- (2) Kriteria PTT dan PTY pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat menerima insentif adalah:

- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
- c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan keputusan pengangkatan;
- e. masa kerja tidak terputus;
- f. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan surat keputusan pengangkatan terakhir; dan
- g. PTT dan PTY yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk.

BAB III

PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan data GTT, GTY, PTT dan PTY calon penerima insentif kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Januari dengan dilengkapi :
- a. surat permohonan dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas bermeterai Rp6.000,00;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah;
 - c. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S1 bagi yang belum lulus S1;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai GTT, PTT, GTY dan PTY dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - f. fotokopi rekening Bank BPD DIY atas nama penerima; dan
 - g. surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan bahwa pembayaran honorarium bagi GTT, PTT, GTY dan PTY yang berasal dari dana BOS/BOP/Komite Sekolah akan tetap dibayarkan.

- (2) Pengajuan insentif tiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat nama GTT, GTY, PTT dan PTY penerima insentif.
- (3) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif GTT, PTT, GTY dan PTY.

Pasal 6

Daftar nama dan besaran Insentif GTT, PTT, GTY dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 7

Insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nama GTT, PTT, GTY dan PTY penerima insentif tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. nama GTT, PTT, GTY dan PTY penerima insentif tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah;
- c. memenuhi kriteria sebagai penerima insentif;
- d. penerima insentif wajib memiliki rekening di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. penerimaan insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima insentif.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dilaksanakan pada :
 - a. triwulan I dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV; dan
 - d. triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV.
- (2) Dalam hal tertentu pembayaran Insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dapat dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian insentif GTT, PTT, GTY dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 10

- (1) GTT, PTT, GTY dan PTY penerima insentif yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria, wajib mengembalikan insentif ke Kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) GTT, PTT, GTY dan PTY yang tidak mengembalikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari daftar GTT, PTT, GTY dan PTY penerima insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS